



# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 537 /XI/KA/RH.00.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka mengikuti kegiatan Program pertukran pemuda antar Negara (PPAN), maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
4. Surat Undangan Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor: 4005/452/Dispota/XI/2024 Tanggal 04 November 2024.

## MEMERINTAHKAN

Kepada : Apt. Sri Rohayati, MPH-ATOD  
Konselor Adiksi Ahli Madya

Untuk : 1. disamping tugas dan tanggung jawab jabatan, agar melaksanakan kegiatan Program pertukran pemuda antar Negara (PPAN) Tanggal 06 November 2024 di Aula Rapat Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. NTB Jalan Majapahit Nomor 56 Mataram  
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini tidak ditanggung oleh (Non DIPA) BNNP NTB TA 2024;  
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;  
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram  
Pada tanggal : 05 November 2024

Pih. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

  
M. Ridwan, S. AP